



PENGADILAN AGAMA TALIWANG



Salinan Putusan

NOMOR : 0128/Pdt.G/2018/PA.Tlg
TANGGAL : 25 Juli 2018.
TENTANG : Cerai Gugat

Penggugat : Azizah, SE binti HM. Yusuf Husain
Tergugat : Deni Surya Dinatha bin Syafruddin, MHS



PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Azizah,S.E binti H.M.Yusuf Husain, tempat tanggal lahir Seteluk 17 Juni 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat tinggal di Dusun Jaro, RT 001 RW 001, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Deni Surya Dinatha bin Syafruddin, MHS, tempat tanggal lahir Seteluk 29 April 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat tinggal di Dusun Bda Rea, Rt 026 RW 014, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA Tlg, pada tanggal 30 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Perkara No. 0128/Pdt.G/2018/PA-Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor: 279/05/XII/2011, tertanggal 07 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Bda Rea, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - Niza Fitri Ramadhani (P) umur 5 tahun 8 bulan, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan sebelumnya di Pengadilan Agama Taliwang dengan perkara Nomor: 0111/Pdt.G/2016/PA.Tlg, namun gugatan Penggugat ditolak karena Penggugat dan Tergugat masih 1 rumah atau masih tinggal bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa sejak 08 April 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat jarang ada di kediaman bersama;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Balita Emas, asal Seteluk;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi 11 April 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 19 hari, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Hal 2 dari 13 Perkara No. 0128/Pdt.G/2018/PA-Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih Ridwan, S.H.I sebagai hakim mediator akan tetapi berdasarkan laporan hakim mediator, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya pernikahan dan telah mempunyai anak namun membantah rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi



perselisihan dan pertengkaran bahkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik adanya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan keterangan saksi;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5207035706830002 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/05/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, ditandai dengan (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I Joni Weli bin Salengke, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 01/01 Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 4 dari 18 Perkara No. 0128/Pdt.G/2018/PA-Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi selain itu Tergugat mempunyai wanita lain bernama Balita Emas dari Seteluk;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Yusuf Husain bin H.M.Yusuf, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 01/01 Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang kini anak ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi selain itu Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Balita Emas;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 5 dari 15 Perkara No. 0128/Pdt.G/2018/PA-Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup dengan apa yang telah disampaikan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap pada dalil gugatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari keputusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan/memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan dan bahkan perkara ini sudah melalui proses mediasi dengan bantuan hakim mediator akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 65 UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain; yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat baik adanya dan menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan pasal 2 ayat (3) UU.13 Tahun 1985 tetntang Bea

Hal 6 dari 13 Perkara No. 0128/Pdt.G/2018/PA-Tlg.



Materai serta pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas penanganan harga nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang mana bukti tersebut membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat isinya tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat pasal 1870 KUHperdata dan pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok dalam gugatan ini adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling

Hal 7 dari 13 Perkara No. 0128/Pdt.G/2018/PA-Tlg.



bersesuaian antara yang satu dengan lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi orang dekat Penggugat yang antara satu dengan lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas majelis hakim dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan majelis hakim untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan majelis hakim untuk mencari siapa penyebab

Hal 8 dari 13 Perkara No. 0128/Pdt.G/2018/PA-Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, Mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak

Hal 9 dari 19 Perkara No. 0128/Pdt.G/2018/PA-Tlg



membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya : jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “*antara suami isteri terus menerus terjadi*

Hal 10 dari 13 Perkara No. 0128/Pdt.G/2018/PA-Tlg.



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa sebagai akibat dari sikap dan perlakuan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut menyebabkan kebencian yang memuncak dan nampak jelas pada diri Penggugat dan pada setiap tahap pemeriksaan di persidangan, hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab Ghayatu Al-Maram yang diambil alih dan menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 18 Perkara No. 0128/Pdt.G/2018/PA-Tlg.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Deny Surya Dinatha bin Syafruddin,MHS) terhadap Penggugat (Azizah,S.E binti H.M.Yusuf Husain);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu 25 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulka'dah 1439 Hijriah oleh kami **NURRAHMAWATY, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **NURUL FAUZIAH,S.Ag** dan **UNUNG SULISTIO HADI,S.H,M.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **SUBHAN,S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

NURRAHMAWATY, S.H.I.

ttd

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I,M.H

Panitera Pengganti

ttd

SUBHAN,S.HI



Perincian Biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran..... : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... : Rp. 600.000,-
5. Materai..... : Rp 6.000,-
6. Radaksi..... : Rp 5.000,-
- Jumlah..... : Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang



TAMJIDULLAH,S.H